



BUPATI BOALEMO

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN
KABUPATEN BOALEMO**

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Keputusan Bupati Boalemo Nomor 186a Tahun 2011, maka dianggap perlu mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN
KABUPATEN BOALEMO**

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Keputusan Bupati Boalemo Nomor 186a Tahun 2011, maka dianggap perlu mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	<i>[Signature]</i>
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASS 1	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
14. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 186a Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada RSUD Tani dan Nelayan;
15. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEDOMAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
3. Bupati adalah Bupati Boalemo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo;

5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau unit Kerja pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung Jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan;
9. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD RSUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesiayang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
12. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II
MAKSUD TUJUAN
Bagian Kesatu

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Sebutan Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di RSUD Tani dan Nelayan.

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja

keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

BAB IV
ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA

Pasal 6

Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo terdiri atas:

- a. direktur selaku pemimpin BLUD;
- b. kepala sub bagian keuangan selaku pejabat keuangan;
- c. kepala bagian tata usaha selaku pejabat teknis

BAB V
TUGAS, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur selaku Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan

- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan selaku Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD

Bagian Ketiga
Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha selaku pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf c mempunyai tugas dan kewajiban
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;

- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB VI

PERSYARATAN PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 10

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pemimpin:

- a. warga negara Indonesia;
- b. tenaga medis yang mempunyai kemampuan, keahlian, kepemimpinan dan pengalaman di bidang rumah sakit;
- c. memiliki pendidikan paling rendah setara sarjana Strata 2 (S2) di bidang kesehatan;
- d. bersedia menandatangani pakta integritas;
- e. mempunyai pengalaman tugas di rumah sakit paling sedikit 2 (dua) tahun;
- f. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit umum;
- g. batas usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- h. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Pasal 11

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat keuangan:

- a. PNS
- b. seseorang yang mempunyai kriteria keahlian dan integritas dalam kepemimpinan;
- c. memiliki pendidikan paling rendah setara sarjana Strata 1 (S 1);
- d. mempunyai pengalaman tugas di bidang keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Pasal 12

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis:

- a. seseorang yang mempunyai kriteria keahlian dan integritas dalam kepemimpinan;
- b. memiliki pendidikan paling rendah setara sarjana Strata 1 (SI);
- c. mempunyai pengalaman tugas teknis di bagian/bidang paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
- d. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tani dan Nelayan dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tani dan Nelayan yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan berdasarkan kontrak.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tani dan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tani dan Nelayan yang berasal dari PNS berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran DPA BLUD RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta,
Pada tanggal 3 Januari 2020


BUPATI BOALEMO,
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



H. A. Etango

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR.....⁽³⁾)